

KEWARGANEGARAAN INDONESIA DAN KARAKTERISTIK WNI DALAM KONTEKS INDIVIDU YANG BERANEKARAGAM

Rozi Siregar¹, Zulhidah²

^{1,2} Magister PGMI FTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

[¹rozisiregarsiregar235@gmail.com](mailto:rozisiregarsiregar235@gmail.com), [²zulhidah@uin-suska.ac.id](mailto:zulhidah@uin-suska.ac.id)

ABSTRACT

This study discusses Indonesian citizenship and the characteristics of Indonesian citizens within the context of diverse individuals. The purpose of this research is to understand the concepts of citizens and citizenship, the importance of citizenship status, sources of information regarding citizens and residents of Indonesia, and the importance of population data and civil registration in state life. The research method used is library research by reviewing various scientific sources such as books, journals, and relevant official documents. The results show that citizenship is a legal relationship between individuals and the state that creates rights and obligations for every citizen. Indonesia, as a multicultural country, possesses ethnic, cultural, linguistic, and religious diversity which becomes the main characteristic of Indonesian citizens. In addition, official documents such as identity cards, family cards, birth certificates, and passports play an important role as sources of population information and legal proof of citizenship status. Population data and civil registration also function as the basis for public services, legal protection, and national development planning. Therefore, orderly and accurate population administration

Keywords: Indonesian Citizenship, Individual Diversity

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kewarganegaraan Indonesia serta karakteristik warga 203egara Indonesia (WNI) dalam konteks individu yang beraneka ragam. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep warga 203egara dan kewarganegaraan, pentingnya status kewarganegaraan, sumber informasi mengenai warga 203egara dan penduduk Indonesia, serta pentingnya data kependudukan dan pencatatan sipil dalam kehidupan bernegara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah berupa buku, jurnal, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewarganegaraan merupakan hubungan hukum antara individu dan 203egara yang melahirkan hak serta kewajiban bagi setiap warga 203egara. Indonesia sebagai 203egara 203egara203ia203ral memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama yang menjadi karakteristik utama WNI. Selain itu, dokumen resmi seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan paspor memiliki peran penting sebagai sumber informasi kependudukan dan bukti legalitas status warga 203egara. Data kependudukan dan pencatatan sipil juga berfungsi sebagai dasar pelayanan 203egara, perlindungan hukum, serta perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, administrasi kependudukan yang tertib dan akurat sangat diperlukan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Kewarganegaraan Indonesia, Keberagaman Individu

A. Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai luhur yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan, baik sebagai individu dan makhluk ciptaan Tuhan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pengetahuan tentang nilai dan norma dalam bentuk perilaku kehidupan makhluk ciptaan Tuhan. Komponen penting dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu komponen keterampilan bermasyarakat (Susanto, 2016).

Agar warganegara dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat yang berpemerintahan sendiri, mereka juga bukan hanya perlu memiliki keterampilan-keterampilan intelektual dan partisipasi yang relevan (Iswanto, n.d.).

Seiring dengan berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, konsep kewarganegaraan menjadi lebih kompleks. Kewarganegaraan menjadi sebuah akibat pasti adanya suatu Negara. Sebagaimana dikemukakan para ahli, sudah menjadi fakta yang

diterima secara umum bahwa sekurang-kurangnya harus dipenuhi tiga syarat untuk terciptanya suatu 204egara merdeka, yaitu adanya suatu wilayah, adanya suatu rakyat yang tetap, dan adanya suatu pemerintahan yang berdaulat. Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tidak mungkin ada tanpa wilayah tetap, dan juga tidak mungkin mendeklarasikan 204egara tanpa orang tetap. Selanjutnya, sekalipun kedua syarat wilayah dan kebangsaan itu terpenuhi, ia tidak dapat disebut 204egara merdeka kecuali jika pemerintah itu adalah suatu pemerintahan berdaulat yang bersifat nasional (Prabowo & Syahuri, 2022).

Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis (suku bangsa), tiap etnis memiliki warisan budaya yang berkembang selama berabad-abad, dipengaruhi oleh kebudayaan India, Arab, Tiongkok, Eropa, dan termasuk kebudayaan sendiri yaitu Melayu (Antara & Yogantari, 2018). Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti yang berjudul “Kewarganegaraan Indonesia Dan Karakteristik WNI

Dalam Konteks Individu Yang Beranekaragam”.

B. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena 205egar yang dibahas bersifat konseptual dan teoritis, sehingga memerlukan telaah mendalam terhadap berbagai sumber ilmiah seperti buku referensi, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan pendidikan yang relevan (Mulyadi, 2026). Studi pustaka memungkinkan penulis memperoleh pemahaman komprehensif mengenai Kewarganegaraan Indonesia dan karakteristik WNI dalam konteks individu yang beranekaragam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Konsep warga 205egara dan kewarganegaraan

Warga mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Jadi warga 205egara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu 205egara. Menurut AS Hikam (Damri et al., 2020) warga 205egara adalah anggota dari suatu

komunitas yang membentuk 205egara itu sendiri.

Istilah warga 205egara merupakan terjemahan kata citizen (bahasa Inggris).). Kata citizen secara etimologis berasal masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin yaitu kata “civis” atau “civitas” yang berarti anggota atau warga dari city-state. Selanjutnya kata ini dalam bahasa Perancis diistilahkan “citoyen” yang bermakna warga dalam “cite” (kota) yang memiliki hak-hak terbatas. Citoyen atau citizen dengan demikian bermakna warga atau penghuni kota (Viktorovich, 2024).

Istilah citizen berkembang di Inggris pada abad pertengahan, namun menjelang akhir abad ke-19, kata tersebut saling bertukar pakai dengan kata denizen. Kedua istilah tersebut secara umum menunjuk warga atau penduduk kota sedang orang-orang yang berada di luar disebutnya “subject”. Pada awalnya subject adalah non warga kota yang terdiri atas wanita anak-anak, budak, dan penduduk asing (Putri, 2023).

Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga 205egara. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 26 UUD NRI 1945 (Winarno, 2006)

sebagai berikut: a). Yang menjadi warga 206egara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga 206egara. b). Penduduk ialah warga 206egara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. c). Hal-hal mengenai warga 206egara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa orang yang dapat menjadi warga 206egara Indonesia adalah: a). Orang-orang bangsa Indonesia asli. b). Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga 206egara.

Di Indonesia, klasifikasi tentang siapa saja yang menjadi warga 206egara 206egara206ia sudah dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Warga Negara Indonesia adalah:

**Klasifikasi Warga Negara
No Indonesia Menurut Pasal 4 UU
No. 12 Tahun 2006**

Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum

**Klasifikasi Warga Negara
No Indonesia Menurut Pasal 4 UU
No. 12 Tahun 2006**

- undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.
- 2 Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia.
- 3 Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
- 4 Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.
- 5 Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- 6 Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia.
- 7 Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia.
- 8 Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
- 9 Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status

**Klasifikasi Warga Negara
No Indonesia Menurut Pasal 4 UU
No. 12 Tahun 2006**

- kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- 10 Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- 11 Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- 12 Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

Tabel 1: Klasifikasi Warga Negara
Indonesia Menurut Pasal 4 UU No. 12 Tahun
2006

John J. Cogan & Ray Derricott mendefinisikan kewarganegaraan sebagai "a set of characteristics of being a citizen". Kewarganegaraan menunjuk pada seperangkat karakteristik dari seorang warga (Putri, 2023). Pendapat lain menyatakan kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik (negara); hubungan antara rakyat dan negara berdasarkan asas

resiprokalitas hak dan kewajiban (Ponidi, 2024).

Secara teoritis penentuan status kewarganegaraan terdapat dua teori yang sangat populer, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius soli adalah asas daerah kelahiran, artinya status kewarganegaraan seseorang ditentukan daripada tempat kelahirannya. Sedangkan asas ius sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah, artinya status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya (Rahayu, 2017).

B. Pentingnya menjadi warga Negara

Pentingnya menjadi warga negara pertama-tama terletak pada jaminan perlindungan hukum, di mana setiap warga negara berhak atas pengakuan, kepastian, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sebagai warga negara, seseorang berhak memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial yang diselenggarakan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

C. Sumber Informasi tentang
Warga Negara dan Penduduk
Indonesia

Informasi tentang warga negara dan penduduk Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dokumen resmi sebagai alat utama dalam memperoleh data kependudukan yang akurat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dokumen ini berfungsi sebagai alat keabsahan status hukum seseorang dalam suatu negara dapat diidentifikasi dan diakui melalui berbagai dokumen resmi yang berfungsi sebagai bukti kewarganegaraan serta data kependudukan. Beberapa dokumen utama yang digunakan untuk keperluan tersebut (Adawiyah et al., 2024) meliputi sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP), identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap warga berusia 17 tahun atau telah menikah. KTP berfungsi sebagai bukti kewarganegaraan serta identitas hukum yang diperlukan dalam berbagai keperluan administrative.
- b. Kartu Keluarga (KK), dokumen yang mencatat data seluruh anggota keluarga dalam satu rumah tangga.

KK memuat informasi seperti hubungan keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan status perkawinan masing-masing anggota.

c. Akta Kelahiran, dokumen resmi yang membuktikan kelahiran seseorang dan statusnya sebagai warga negara Indonesia. Akta ini menjadi dasar bagi penerbitan dokumen kependudukan lainnya.

d. Paspor, dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bukti identitas dan kewarganegaraan seseorang saat bepergian ke luar negeri.

e. Surat Keterangan Kewarganegaraan, dokumen yang diterbitkan bagi individu yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan, berfungsi untuk mengesahkan perubahan status tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dokumen-dokumen ini berperan krusial dalam administrasi kependudukan serta menjadi referensi utama dalam proses verifikasi identitas, hak, dan kewajiban setiap warga negara serta penduduk di suatu negara (Angkat et al., 2017).

D. Pentingnya data kependudukan
dan pencatatan sipil

Data kependudukan dan pencatatan sipil merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan yang efektif, karena sistem ini mencatat peristiwa penting kehidupan seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian yang menjadi dasar pemberian identitas hukum bagi setiap warga negara (AbouZahr et al., 2015).

Pentingnya data kependudukan pertama-tama terletak pada kemampuannya memberikan kepastian hukum mengenai status perdata seseorang, di mana akta kelahiran berfungsi sebagai dokumen pertama yang mengakui eksistensi hukum individu di hadapan negara. Pencatatan sipil saat ini sangat penting karena memastikan status perdata Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi lebih jelas dan diakui secara hukum, sehingga warga dapat mengakses hak-hak konstitusionalnya (Fadhil & Ilham, 2019).

Pendaftaran kelahiran melalui sistem pencatatan sipil merupakan langkah preventif untuk melindungi anak dari risiko perdagangan orang, perkawinan anak, dan eksploitasi, karena akta kelahiran menjadi bukti sah usia dan kewarganegaraan. Pemerintah Indonesia, melalui Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di tingkat kabupaten/kota, menerbitkan dokumen resmi untuk kelahiran dan kematian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi seluruh penduduk (Gardiner, 1981).

D. Kesimpulan

Kewarganegaraan merupakan hubungan hukum antara individu dan negara yang memberikan hak serta kewajiban kepada setiap warga negara, sekaligus mencerminkan identitas nasional dalam masyarakat Indonesia yang beragam suku, budaya, agama, dan bahasa. Keberagaman tersebut menjadi ciri khas bangsa yang harus dijaga melalui semangat persatuan dan kesatuan.

Selain itu, dokumen resmi seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan paspor memiliki peranan penting sebagai bukti identitas hukum dan sumber informasi kependudukan yang mendukung pelayanan publik serta perlindungan hak warga negara. Data kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat juga berfungsi strategis dalam mendukung administrasi pemerintahan, penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara tertib, sistematis, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- AbouZahr, C., De Savigny, D., Mikkelsen, L., Setel, P. W., Lozano, R., Nichols, E., Notzon, F., & Lopez, A. D. (2015). Civil registration and vital statistics: progress in the data revolution for counting and accountability. *The Lancet*, 386(10001), 1373–1385.
- Adawiyah, L. R., Faiz, M. A., rizky Rao, M. Z. A., Yolanda, R., & Efendi, S. (2024). Negara dan Kewarganegaraan: Kehidupan, Kewarganegaraan, Negara. *EDU MANAGE*, 3(1).
- Angkat, K. M., Kadir, A., & Isnaini, I. (2017). Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 7(1), 33–48.
- Antara, M., & Yogantari, M. V. (2018). Keragaman budaya Indonesia sumber inspirasi inovasi industri kreatif. *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)*, 1, 292–301.
- Damri, M. P., Putra, F. E., & Kom, M. I. (2020). *Pendidikan kewarganegaraan*. Prenada Media.
- Fadhil, M., & Ilham, M. (2019). Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mengoptimalisasi Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Registratie*, 1(1), 1–20.
- Gardiner, P. T. (1981). *Vital registration in Indonesia: a study of the completeness and behavioral determinants of reporting of births and deaths*. The Australian National University (Australia).
- Iswanto, K. (n.d.). *HAKIKAT DAN LATAR BELAKANG KEWARGANEGARAAN*.
- Mulyadi, M. (2026). KONSEP MULTIKULTURAL, MULTIKULTURALISME DI INDONESIA, PENDIDIKAN KARAKTER. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(1), 1280–1287.
- Ponidi, M. P. (2024). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. umsu press.
- Prabowo, Y., & Syahuri, T. (2022). Citizenship In Immigration Perspective: Kewarganegaraan Dalam Perspektif Keimigrasian. *Journal of Law and Border Protection*, 4(2), 49–62.
- Putri, M. F. J. L. (2023). *Kewarganegaraan: Teoretis dan Praktis*. Future Science Publisher.
- Rahayu, A. S. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*. Bumi Aksara.
- Susanto, A. (2016). *Teori belajar dan pembelajaran di sekolah dasar*. Kencana.
- Viktorovich, V. A. (2024). The origin of “The Citizen”: authors, concepts, genres. *The Problems of Historical Poetics*, 22(4), 117–157.
- Winarno, D. (2006). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*.